



**PUTUSAN**  
Nomor 3443 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**FILIPUS HADUR**, bertempat tinggal di Wae Pesi, RT 010 RW 005, Kali Reba, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**YOSEP NGAUT**, bertempat tinggal Pana, RT 004, RW 008, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Yody S. Yusran, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Djebarus Nomor 1 Simpang Empat Wae Mata, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n :**

1. **ALOYSIUS AGAS**, bertempat tinggal di Deket, RT 009 RW 008, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **TARSISIUS JOHAN**, bertempat tinggal di Deket, RT 009 RW 008, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lebor, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **MARIANA MAMUS**, bertempat tinggal di Lingko Pana 1, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
4. **DOMINIKUS NGARUT**, bertempat tinggal di Lingko Pana 1, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Lingko Pana I, Kampung Pana, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat seluas  $\pm 13 \times 163$  M, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Anus Jehadun;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Lingko Deket;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Pius Jentom;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Nabas Saka (alm) sekarang anaknya Dominikus Ngarut;Selanjutnya disebut Tanah Sengketa;
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah di Lingko Pana I tersebut meneruskan kepemilikan ayahnya bernama Nikolaus Ngatim (almarhum) yang semasa hidupnya adalah Tua Golo Kampung Pana yang mendapat pembagian tanah (*moso*) dari Tua Golo Kampung Pana bapak Nikolaus Ngatim dan Tua Teno Kampung Pana pada tahun 1967 ketika membagi Lingko Pana I;
3. Bahwa sebelum pembagian Lingko Pana I tahun 1967 tersebut Tua Golo dan masyarakat Kampung Deket datang dan memohon kepada Tua Golo Kampung Pana (*Kekep Manuk Lele Tuak*) agar sebagian warga kampung Deket mendapat pembagian tanah di Lingko Pana I;
4. Bahwa permohonan Tua Golo dan masyarakat Kampung Deket tersebut diterima oleh Tua Golo Kampung Pana dan selanjutnya Lingko Pana 1 di bagi dalam 12 (dua belas) *Moso* (bagian) yang terdiri dari warga 2 (dua) Kampung, yaitu Kampung Pana dan Kampung Deket yaitu:
  - 1) Nikolaus Ngatim, dari Kampung Pana sebagai Tua Golo Pana;
  - 2) Pius Jentom, dari Kampung Pana;
  - 3) Donatus Satom, dari Kampung Deket;
  - 4) Gabriel Ngurum, dari Kampung Deket;
  - 5) Benediktus Baru, dari Kampung Pana;
  - 6) Simon Jehabut, dari Kampung Deket;
  - 7) Andreas Bumbur, dari Kampung Deket;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bernabas Aka, dari Kampung Pana;
  - 9) Hendrikus Pampur, dari Kampung Pana;
  - 10) Bernadus Baur, dari Kampung Pana;
  - 11) Martinus Dangor, dari Kampung Deket;
  - 12) Dominikus Dahut, dari Kampung Deket
5. Bahwa setelah pembagian tanah Lingko Pana 1 tahun 1967 tersebut Penggugat langsung mengerjakan tanah *Moso* (bagian) dari orang tuanya yaitu Bapak Nikolaus Ngatim untuk menanam pohon kopi. Selanjutnya pada tahun 1970 Penggugat mulai memetik kopi yang ditanam sampai dengan tahun 1974;
  6. Bahwa pada tahun 1974 Ibu Maria Dojam, Ibu kandung dari Pilipus Hadur (Tergugat I) datang ke rumah Bapak Nikolaus Ngatim untuk menyampaikan keluhan bahwa suaminya bapak Donatus Satom (ayah Tergugat I) telah menikah lagi dengan Ibu Lilu (ibu kandung Tergugat II Aloysius Agas) dan meninggalkan Ibu Maria Dojam dan anaknya Pilipus Hadur (Tergugat I) sendirian. Selanjutnya Ibu Maria Dojam meminta belas kasihan dari Bapak Nikolaus Ngatim agar tanah *Moso* di Lingko Pana 1, milik Bapak Nikolaus Ngatim yang sudah ditanami sebagian pohon kopi oleh Penggugat dikerjakan oleh Ibu Maria Dojam untuk menanam ubi dan jagung demi kelangsungan hidup dirinya dan anaknya Pilipus Hadur (Tergugat I);
  7. Bahwa Ibu Maria Dojam menggarap tanah milik bapak Nikolaus Ngatim (ayah Penggugat) tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan ibu Maria Dojam meninggal dunia sekitar tahun 1988 sehingga Penggugat sebagai anak dari Bapak Nikolaus Ngatim mengambil kembali dengan cara mengerjakan tanah *Moso* (bagian) ayah Penggugat tersebut;
  8. Bahwa pada tahun 1983 Tergugat I Pilipus Hadur pergi dan meninggalkan istri pertamanya Dorotea Ganung di Kampung Deket dan tinggal di Wae Pesi, Kali Reba, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai mengikuti istri keduanya;
  9. Bahwa pada tahun 1988 ibu Dorotea Ganung istri pertama Pilipus Hadur (Tergugat I), meminta kepada Penggugat agar tanah *Moso* tersebut lanjut digarap atau dikerjakan olehnya karena ia ditinggalkan oleh Tergugat I dan Penggugat ijin untuk ibu Dorotea Ganung melanjutkan penggarapannya sampai tahun 2006 karena ibu Dorotea Ganung pergi meninggalkan Kampung Deket;
  10. Oleh karena ibu Dorotea Ganung pergi meninggalkan Kampung Deket tahun 2006 dan meninggalkan tanah yang digarapnya, maka Penggugat

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengambil kembali/mengerjakan tanah *Moso* tersebut dan pada tahun 2007 kembali Penggugat memetik kopi di tanah tersebut. Namun, alangkah kagetnya Penggugat karena Penggugat dicegat oleh Tergugat II Aloisius Agas yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik Para Tergugat;
11. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik ayah Penggugat Nikolaus Ngatim, bukan milik Donatus Satom (ayah Tergugat I dan Tergugat II), bukan milik Ibu Maria Dojam (ibu Tergugat I), bukan milik Ibu Lilu (ibu Tergugat II) apalagi milik Tergugat II Tarsisius Johan (anak Tergugat II) karena ayah Penggugat Nikolaus Ngatim berasal dari Kampung Pana sedangkan ayah Tergugat I dan Tergugat II yaitu bapak Donatus Satom berasal dari Kampung Deket dan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga. Dan bahwa bapak Donatus Satom juga mendapatkan tanah pembagian di Lingko Pana 1 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan angka 4 (empat);
  12. Bahwa pengerjaan tanah objek sengketa oleh ibu Maria Dojam (1974-1988), ibu Dorotea Ganung (1988-2006) adalah murni karena belas kasihan dan ijin dari ayah Penggugat Nikolaus Ngatim dan Penggugat sendiri dan semata-mata mereka hanya sebagai penggarap. Bapak Nikolaus Ngatim dan Penggugat tidak pernah menghibahkan/memberikan baik sebagian atau seluruhnya tanah sengketa kepada mereka berdua;
  13. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat kembali memetik kopi di tanah sengketa milik Penggugat tersebut tetapi dicegat oleh Tergugat II Aloisius Agas. Roto (keranjang) dan kopi yang sudah Penggugat petik diambil oleh Tergugat II Aloisius Agas dan dibawa ke Koramil 1612-06 Lembor dengan tuduhan Penggugat melakukan tindak pidana pencurian kopi tetapi laporan tersebut tidak pernah diproses. Demikian seterusnya setiap kali petik kopi Tergugat II selalu mencegat Penggugat dan mengambil kopi yang sudah Penggugat petik. Sementara faktanya Tergugat II atau Tergugat lainnya tidak pernah menggarap tanah sengketa. Tergugat II hanya mencegat ketika Penggugat sudah memetik kopi dan ini yang membuat Penggugat tidak nyaman sehingga membutuhkan kepastian hukum agar Para Tergugat tidak mengganggu atau mencegat Penggugat sehingga untuk kepastiannya, maka Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;
  14. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat II Aloisius Agas bersama dengan Tergugat III Tarsisius Johan yang merupakan anak kandung Tergugat II Aloisius Agas melakukan kegiatan pemotongan kayu/sensor 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kayu *waek* di atas tanah *Moso* tersebut. Melihat hal itu Penggugat khawatir jika pohon *waek* lainnya juga dipotong, maka Penggugat pada tahun 2015 juga memotong 1 (satu) pohon kayu *waek* milik Penggugat sendiri tetapi dicegat oleh Tergugat II dan menahan alat sensor yang dipakai oleh Penggugat sampai urusannya di Polisi Lembor dimana Para Tergugat didenda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

15. Bahwa sekali lagi demi kepastian hukum atas hak milik Penggugat atas tanah sengketa sebagai peninggalan ayah Penggugat Nikolaus Ngatim yang sudah meninggal dunia dan agar dalam mengerjakan tanah tersebut Penggugat bebas dari gangguan Para Tergugat, maka mau tidak mau Penggugat harus mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
16. Bahwa Turut Tergugat I digugat dalam perkara ini hanya untuk memenuhi formalitas gugatan agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak sebab di atas tanah sengketa ada berdiri rumah Turut Tergugat I yang dibangun pada tahun 1986 yang merupakan tanah pemberian kepada saudari perempuan (*widang*). Antara Tergugat I dengan Penggugat adalah adik kakak kandung (*weta nara*) anak dari bapak Nikolaus Ngatim;
17. Sedangkan Turut Tergugat II digugat dalam perkara ini juga hanya untuk memenuhi formalitas gugatan agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak sebab rumah Turut Tergugat II yang dibangun pada tahun 1984 selebar  $\pm$  1 meter berada di atas tanah sengketa. Pembangunan rumah Turut Tergugat II yang mengambil  $\pm$  1 meter tanah milik Penggugat *in casu* tanah sengketa tidak dipersalahkan oleh Penggugat karena Turut Tergugat II sudah minta ijin kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah mengijinkan;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat sedemikian tersebut, mengklaim tanah sengketa adalah miliknya, mencegat Penggugat memetik kopi dan mengambil kopi yang Penggugat petik, memotong kayu milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
19. Bahwa kerugian Penggugat tidak bisa menikmati hasil kopi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang (7 tahun) karena setiap habis petik kopi diambil oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar 100 kg kopi per satu kali panen @ Rp25.000,00 per kg yang jika dikonversi ke rupiah senilai dengan uang sejumlah  $100 \text{ kg} \times @ \text{Rp}25.000,00 \times 7 \text{ tahun} =$

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) + kehilangan keuntungan hasil penjualan 1 (satu) pohon kayu *weak* senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia adanya dan adanya jaminan bahwa Para Tergugat tidak akan mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun dan dengan cara apapun, serta tidak melakukan kegiatan apapun memetik kopi, menebang kayu, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa dimaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah anak yang merupakan ahli waris dari bapak Nikolaus Ngatim yang telah meninggal dunia;
4. Menyatakan pembagian Lingko Pana I pada tahun 1967 yang di pimpin oleh Tua Golo Kampung Pana dan Tua Teno Kampung Pana adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan tanah bagian (*moso*) di Lingko Pana 1 *in casu* tanah sengketa adalah milik ayah Penggugat Nikolaus Ngatim yang diwariskan kepada Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat II Aloysius Agas dan Tergugat III Tarsisius Johan yang mencegat, mengambil kopi, memotong pohon milik Penggugat adalah tindakan semena-mena yang sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat tidak dapat menikmati hasil kopi selama 7 tahun sejak 2008 sampai dengan sekarang sebesar 100 kg per satu kali panen @ Rp25.000,00 per kg yang jika dikonversi ke rupiah senilai dengan uang sejumlah 100 kg x @ Rp25.000,00 x 7 tahun = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kehilangan keuntungan hasil

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjualan 1 (satu) pohon kayu *weak* senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan seketika putusan telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan atau Polisi;
  9. Menyatakan hukum keberadaan Para Turut Tergugat di atas tanah sengketa karena berdasarkan pemberian adat kepada saudari perempuan (*widang*) untuk Turut Tergugat I dan berdasarkan ijinan dari Penggugat untuk Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum;
  10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
  11. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Dalam peradilan yang baik, maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Lbj., tanggal 6 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung yang merupakan ahli waris dari Alm. Nikolaus Ngatim;
3. Menyatakan pembagian atas tanah obyek sengketa kepada Alm. Nikolaus Ngatim yang terletak di Lingko Pana I, Kampung Pana, Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Tua Golo/Tua Teno Kampung Pana pada tahun 1967 dengan ukuran  $\pm$  lebar  $13 \text{ m}^2$  x panjang  $166 \text{ m}^2$  yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan Lingko Deket;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Pius Jentom;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Anus Jehadun;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bernabas Aka;Adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik dari Alm. Nikolaus Ngatim yang diwariskan kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III yang mencegat, mengambil kopi, memotong pohon milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan atau Polisi;
7. Menyatakan hukum keberadaan Turut Tergugat I di atas tanah obyek sengketa karena berdasarkan pemberian adat kepada saudari perempuan (*widang*) dan untuk Turut Tergugat II berdasarkan ijin dari Penggugat adalah sah menurut hukum;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.001.000,00 (lima juta seribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 74/Pdt/2016/PT Kpg., tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/PDT/2016/PT Kpg., *juncto* 11/PDT.G/2015/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2016;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2016;
3. Turut Termohon Kasasi II/Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2016;
4. Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2016;
5. Turut Termohon Kasasi IV/Turut Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2016;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan hukum dari kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I memohon Kasasi adalah karena Kami menilai *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian pada saat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*;

Bahwa menurut hemat kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 22 dan halaman 23 pada Putusan Perkara Perdata Nomor 74/PDT/2015/PT Kpg., tanggal 21 Juli 2016 kurang cukup mempertimbangkan dan kurang cermat dalam mencermati alat-alat bukti (salah menerapkan hukum pembuktian), baik berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, maupun alat bukti berupa keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana mestinya Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 22 dan halaman 23 yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, menurut hemat kami menunjukkan ketidakcermatan dan kesalahan serta kelalaian dari *Judex Facti in casu* Yang

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian dalam perkara *a quo*;

Bahwa adapun alasan hukum keberatan dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I atas Putusan dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PDT/2015/PT KPG., tanggal 21 Juli 2016, adalah sebagai berikut:

*Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, karena *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding kurang/tidak mencermati secara cermat beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang tidak dilihat atau tidak dicermati dan berujung pada salahnya penerapan hukum, khususnya hukum pembuktian dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding adalah seperti yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dibawah ini;

1. Bahwa kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan terkait penyebutan/penulisan batas-batas dari tanah obyek sengketa yang disebutkan/diutarakan dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan/disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang, karena penyebutan batas-batas dalam putusan perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta/kondisi riil yang ada di lapangan. Penyebutan/penulisan batas-batas tanah obyek sengketa oleh *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan *a quo* adalah berdasarkan pada apa yang disebutkan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat yang justru sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta/kondisi riil yang ada di lapangan. Batas-batas tanah obyek sengketa sesuai dengan fakta/kondisi riil yang ada di lapangan adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Lingko Deket;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Belasius Pambut;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Elisabet Nawa Dangor bukan tanah milik Anus Jehadun;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Elisabet Nawal/Martinus

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Dangor, bukan tanah milik Nabas Aka;

2. Bahwa Saudara Anus Jehadun dan Saudara Nabas Aka tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa dan juga tidak memiliki tanah di Lingko Pana I. Penyebutan batas yang salah tersebut oleh *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan perkara *a quo* telah menimbulkan persoalan baru antara saudara Anus Jehadun dengan Elisabet Nawal/Martinus Dangor, dan persoalan antara Nabas Aka dengan Elisabet Nawal/Martinus Dangor;
3. Bahwa kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I juga keberatan atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian disetujui dan dibenarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo* pada halaman 32 yang mengabulkan petitum angka 9, sebab sesuai dengan keadaan/kondisi riil di lapangan rumah dari Turut Tergugat I (Mariana Mamus) dan rumah dari Turut Tergugat II (Dominikus Ngarut) tidak dibangun di atas tanah Lingko Pana I *in casu* tanah obyek sengketa, tetapi berada/dibangun diluar tanah obyek sengketa yaitu berada di Lingko lain yaitu Lingko Pana, sehingga secara hukum gugatan dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sesungguhnya adalah kabur karena telah menggugat orang yang secara hukum tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dan juga tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I. Apa dasar hukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menggabungkan gugatan antara Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat, sebab tanah dimana rumah Turut Tergugat I (Mariana Mamus) dan rumah dari Turut Tergugat II (Dominikus Ngarut) bangun bukanlah bagian dari tanah obyek sengketa;
4. Bahwa saksi Lukas Haru dan Saksi Fransiskus Prian adalah Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, dan keterangan dari dua Saksi tersebut menurut hemat kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, sebab pada saat Lingko Pana I dibagi pada tahun 1967 Saksi Lukas Haru masih anak-anak dan belum cakap bertindak menurut hukum, sedangkan Saksi Fransiskus Prian belum lahir

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016



pada saat Lingko Pana I di bagi pada tahun 1967. Jadi pengetahuan dari kedua Saksi yang mengetahui adanya pembagian tanah di Lingko Pana I pada tahun 1967 (*in casu* tanah obyek sengketa) adalah hanya berdasarkan ceritera dari orang lain atau mendengar ceritera dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri pada saat pembagian tanah Lingko Pana I pada tahun 1967 (Saksi *testimonium de auditu*);

5. Bahwa *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang juga telah salah dalam mengutip dan/atau mencatat keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat I, sebab di persidangan Saksi Belasius Pambut, Saksi Kletus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana ketiganya menyampaikan bahwa jumlah pembagian tanah/*moso* di Lingko Pana I adalah 14 *moso* , yaitu:

- 1) Donatus Satom mendapat 2 *moso* (dari Kampung Pana);
- 2) Pius Jentom mendapat 2 *moso* (dari Kampung Pana);
- 3) Gabriel Ngurum mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);
- 4) Benediktus Baru mendapat 1 *moso* (dari Kampung Pana);
- 5) Simon Jehabut mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);
- 6) Andreas Bumbur mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);
- 7) Bernabas Aka mendapat 1 *moso* (dari Kampung Pana);
- 8) Avelinus Akung mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);
- 9) Bernadus Baur mendapat 1 *moso* (dari Kampung Pana);
- 10) Martinus Dangor mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);
- 11) Paulus Pegau mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);
- 12) Dominikus Dahut mendapat 1 *moso* (dari Kampung Deket);

6. Bahwa *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan perkara *a quo* juga telah salah dalam mengutip/ mencatat keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, sebab di persidangan Saksi Belasius Pambut, Saksi Kletus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut sudah dengan tegas menjelaskan bahwa Saudara Nikolaus Ngatim tidak mendapat pembagian/tidak memiliki *moso* di Lingko Pana I, dan tanah obyek sengketa menurut Saksi Belasius Pambut, Saksi Kleteus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut adalah tanah milik dari Bapak Donatus Satom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Almarhum) dan Mama Regina Dojam (almarhumah) yang adalah ayah dan/atau orang tua dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I;
7. Bahwa di persidangan atas perkara *a quo* Saksi Belasius Pambut, Saksi Kletus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut juga telah menerangkan di bawah sumpah bahwa ketiga orang Saksi (Saksi Belasius Pambut, Saksi Kletus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut) tidak pernah melihat Nikolaus Ngatim dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa, yang Saksi Belasius Pambut, Saksi Kletus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut melihat mengerjakan tanah obyek sengketa dan melihat mananam tanaman kopi adalah Bapak Donatus Satom (Almarhum) dan Mama Regina Dojam (almarhumah), serta Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I;
  8. Bahwa dalam putusan perkara ini, *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang menurut hemat kami juga tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti surat bertanda T.I-III.6 yaitu Berita Acara Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah yang berlokasi di Lingko Pana yaitu tanah yang disengketakan sekarang. Bahwa dalam bukti surat tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, tetapi tanah milik dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I berdasarkan pewarisan dari Bapak Donatus Satom (Almarhum) dan Mama Regina Dojam (almarhumah) yang adalah ayah dan Ibu (orang tua) dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I. Bahwa alat bukti surat bertanda T.I-III.6 juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Belasius Pambut, Saksi Kletus Kaus, dan Saksi Simon Jehabut yang menerangkan bahwa ketiga orang saksi mengetahui adanya penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di Danramil 1612-06 Lembor pada tanggal 6 Oktober 2008;
  9. Bahwa dalam putusan perkara ini, *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang menurut hemat kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I juga telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian, karena *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti surat

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





bertanda T.I-III.4 berupa Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I kepada Tarsisius Johan (Tergugat III) tanggal 15 Oktober 2007, dimana dalam surat tersebut Saksi Likas Haru dan Saksi Fransiskus Prian juga sebagai saksi penyerahan, dari alat bukti surat tersebut sesungguhnya diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Lukas Haru dan Saksi Fransiskus Prian juga mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I, bukan tanah milik dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

10. Bahwa menurut hemat kami *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang juga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, sebab dari dua alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Nikolaus Ngatim dan/atau tanah milik dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, demikianpun keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Nikolaus Ngatim dan/atau tanah milik dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, karena pengetahuan Saksi terkait perolehan tanah obyek sengketa hanya berdasarkan ceritera dari orang lain, bukan karena Saksi melihat dan mengalami sendiri pada waktu pembagian tahun 1967 (Saksi *testimonium de auditu*);
11. Bahwa *Judex Facti in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menurut hemat kami juga telah salah dalam menerapkan hukum, karena dari alat bukti surat dan keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I maupun yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini (sudah  $\pm$  49 tahun) tanah obyek sengketa dimiliki/dikuasai/dikerjakan oleh Bapak Donatus Satom (Almarhum), Mama Regina Dojam (almarhumah) dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, serta dilanjutkan oleh Tarsisius Johan sejak tahun 2007. Bahwa selama  $\pm$  49 tahun tanah obyek sengketa dikerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Donatus Satom (Almarhum), Mama Regina Dojam (almarhumah) dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, serta dilanjutkan oleh Tarsisius Johan (Tergugat III) dengan cara menanam tanaman seperti kopi, pisang, satu rumpun bambu Gurung (sekarang sudah mati), satu pohon Advokat (sekarang sudah mati), satu pohon mangga, satu Pohon Waek dan dua pohon sengon, baik Nikolaus Ngatim maupun Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau melarang Bapak Donatus Satom (Almarhum), Mama Regina Dojam (almarhumah) dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, serta dilanjutkan oleh Tarsisius Johan (Tergugat III) untuk tidak memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam tanaman seperti yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena terbukti Alm. Nikolaus Ngatim adalah orang tua dari Penggugat, sedangkan Donatus Satom adalah orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak pernah terbukti objek sengketa telah dialihkan oleh Alm. Nikolaus Ngatim kepada pihak lain, sehingga dengan demikian objek sengketa masih milik Alm. Nikolaus Ngatim dan setelah meninggal menjadi hak ahli waris Alm. Nikolaus Ngatim, yaitu Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FILIPUS HADUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FILIPUS HADUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**